

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, KEWAJIBAN MORAL DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN BULELENG)

¹ Luh Anik Yustina, ¹ Putu Gede Diatmika, ² Nyoman Putra Yasa

Program Studi Akuntansi S1
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail : { yustinaanik69@gmail.com, kja.diatmika@gmail.com,
putrayasainym@undiksha.ac.id }

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel tingkat pendidikan, kewajiban moral, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian adalah metode penelitian kuantitatif dengan data primer yang diperoleh dari data kuesioner yang diukur menggunakan skala ordinal. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Samsat Kabupaten Buleleng. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor roda dua yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Buleleng yang berjumlah 366.391 unit. Metode penarikan sampel dilakukan dengan metode accidental sampling dan diperoleh jumlah sampel sebanyak 348 responden. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang kemudian diolah dengan menggunakan uji regresi linear berganda dengan bantuan SPSS 17.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel tingkat pendidikan (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel kewajiban moral (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel sanksi pajak (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Tingkat Pendidikan.

Abstract

This research aimed at determining the variables of level of education, moral obligation, and taxation sanction on tax payers' compliance. The research method used in the study was a quantitative research method with the primary data obtained from questionnaire data measured through an ordinal scale. This research was conducted at the Samsat Office at Buleleng District. The research population was the taxpayers of two-wheeled motor vehicles registered at the Samsat Office in Buleleng District, as many as 366,391 units. The sampling method was conducted through accidental sampling method and obtained a total sample of 348 respondents. The data of this research were collected using a questionnaire which were then processed through multiple linear regression tests with the assistance of SPSS 17.

The results of this research showed that the education level variable (X_1) had a positive and significant effect on tax payers' compliance, the moral obligation variable (X_2) had a positive and significant effect on tax payers' compliance, the taxation sanction variable (X_3) had a positive and significant effect on tax payers' compliance.

Keywords: Taxpayers' Compliance, Moral Obligations, Tax Sanctions, Education Levels.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Pajak digunakan sebagai salah satu usaha yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemandirian bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak merupakan instrumen pemerintah yang berperan dalam sistem perekonomian karena sumber penerimaan terbesar negara adalah dari sektor pajak. Pajak berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Melalui pajak, pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi untuk menyelesaikan berbagai masalah perekonomian. Dari ketiga sumber penerimaan Negara sektor Pajak salah satu penyumbang terbesar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut data dari Departemen Keuangan besarnya peran pajak dalam membiayai pembangunan juga tercermin dari sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 yakni sebesar 87,5% dari total penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak dan terus meningkat setiap tahunnya (www.kemenkeu.go.id/apbn2018).

Pajak memiliki kontribusi yang besar tidak hanya bagi Negara namun juga bagi Daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi yang semakin meningkat adalah pajak kendaraan bermotor. Menurut data Kantor Samsat Kabupaten Buleleng kendaraan yang mendominasi adalah sepeda motor yang jumlahnya dari tahun ke tahun terus meningkat. Dimana pada tahun 2015 kendaraan sepeda motor sebanyak 328.593 unit, pada tahun 2016 sebanyak 348.394 sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 366.391 unit. Namun target dan realisasi dari pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya tidak pernah mencapai target. Berbeda dengan pajak kendaraan bermotor lainnya, yang dapat mencapai realisasi walaupun tidak signifikan.

Berdasarkan data target dan pendapatan Roda Dua selama tiga tahun

terakhir di Kantor Samsat Kabupaten Buleleng tahun 2015 – 2017 target dan pendapatan mengalami Penurunan. Dimana pada tahun 2015 target dan pendapatan khususnya sepeda motor sebesar 179.490 unit dengan pendapatan Rp. 36.700.241.900, pada tahun 2016 195.864 unit dengan pendapatan Rp. 38.050.127.000, sedangkan pada tahun 2017 193.445 unit dengan pendapatan Rp. 34.700.241.900.

Model penelitian ini didasarkan pada teori *of planned behavior*. Dimana penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu Tingkat Pendidikan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan. Model *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa perilaku yang dilakukan oleh individu timbul karena adanya minat untuk berperilaku. Minat berperilaku ditentukan oleh 3 faktor utama yaitu : *Behavioral beliefs, Normatif beliefs, Control beliefs*.

Definisi pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 yaitu sebagai berikut “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, bangsa dan negara” Tingkat pendidikan berkaitan dengan control beliefs. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang pengetahuan perpajakan untuk mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Pendidikan wajib pajak dapat mendukung perilaku yang akan ditampilkan seseorang. Semakin tinggi pendidikan wajib pajak, maka tingkat control perilakunya akan semakin baik sejalan dengan kepatuhannya dalam membayar pajak. Penelitian yang berkaitan dengan tingkat pendidikan pernah dilakukan oleh Rusmayani (2017) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan

pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Tabanan). Penelitian oleh Yunita (2017) juga menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Samsat Wilayah Kabupaten Banyuwangi. Penelitian yang dilakukan oleh Maharani (2015) menunjukkan hasil bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Pekanbaru. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis pertama adalah sebagai berikut ::

H₁ : Tingkat Pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.

Selain tingkat pendidikan terdapat kewajiban moral. Dalam bidang perpajakan aspek moral merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena membayar pajak tidak lepas dari kondisi behavior wajib pajak itu sendiri. Aspek moral dalam kepatuhan perpajakan adalah kewajiban moral seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian tentang kewajiban moral terhadap kepatuhan Wajib Pajak dilakukan oleh Pranata (2015) yang menemukan bahwa kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Hasil yang sama juga didapatkan oleh Nabila (2018) yang menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Bantul. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis kedua yang diajukan sebagai adalah berikut :

H₂ : Kewajiban Moral berpengaruh Positif terhadap kepatuhan wajib.

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Penelitian mengenai sanksi perpajakan pernah dilakukan oleh Pranata (2015) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak pada Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Hasil penelitian oleh Rusmayani (2017) juga menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Tabanan. Penelitian oleh Yunita (2017) juga menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Samsat Wilayah Kabupaten Banyuwangi.. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis kedua yang diajukan sebagai adalah berikut :

H₃ : Sank Pajak Berpengaruh Positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.

Berdasarkan uraian diatas tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah untuk mengetahui tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak, pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE

Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif kuantitatif. Jenis data pada penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa data jumlah responden yang menjawab kuesioner dan jawaban responden atas pertanyaan kuesioner yang diukur menggunakan skala ordinal. Untuk sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Samsat Kabupaten Buleleng.

Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor roda dua yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Buleleng yang berjumlah 366.391 unit. metode penarikan sampel dilakukan dengan metode accidental sampling dan diperoleh jumlah sampel sebanyak 348 orang. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang kemudian diolah dengan menggunakan uji regresi linear berganda dengan bantuan SPSS 17 *for windows*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Uji Statistik Deskriptif, Variabel tingkat pendidikan (X_1) mempunyai skor minimum 9, skor maksimum 20, skor rata-rata 15,64 dengan standar deviasi 2,280. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai tingkat pendidikan terhadap nilai rata-rata sebesar 2,280. Nilai rata-rata sebesar 15,64 dengan jumlah 4 pertanyaan pada variabel X_1 diperoleh rata-rata per pertanyaan sebesar 3,91. Angka ini lebih mendekati 4 yang berarti bahwa sebagian besar responden menjawab setuju (poin 4).

Variabel kewajiban moral (X_2) mempunyai skor minimum 17, skor maksimum 33, skor rata-rata 26,74 dengan standar deviasi 3,306. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai kewajiban moral terhadap nilai rata-rata sebesar 3,306. Nilai rata-rata sebesar 26,74 dengan jumlah 7 pertanyaan pada variabel X_2 diperoleh rata-rata per pertanyaan sebesar 3,82. Angka ini lebih mendekati 4 yang berarti bahwa sebagian besar responden menjawab setuju (poin 4).

Variabel sanksi pajak (X_3) mempunyai skor minimum 13, skor maksimum 30, skor rata-rata 24,51 dengan standar deviasi 3,341. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai sanksi pajak terhadap nilai rata-rata sebesar 3,341. Nilai rata-rata sebesar 24,51 dengan jumlah 6 pertanyaan pada variabel X_3 diperoleh rata-rata per pertanyaan sebesar 4,09. Angka ini lebih mendekati 4 yang berarti bahwa sebagian besar responden menjawab setuju (poin 4).

Variabel kepatuhan wajib pajak (Y) mempunyai skor minimum 12, skor maksimum 19, skor rata-rata 15,76 dengan standar deviasi 1,810. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai kepatuhan wajib pajak terhadap nilai rata-rata sebesar 1,810. Nilai rata-rata sebesar 15,76 dengan jumlah 4 pertanyaan pada variabel Y diperoleh rata-rata per pertanyaan sebesar 3,94. Angka ini lebih mendekati 4 yang berarti bahwa sebagian besar responden menjawab setuju (poin 4).

Selain uji statistik dekskriptif juga dilakukan uji validitas. Pengujian validitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (sugiyono, 2010). Apabila korelasi antar masing – masing indikator terhadap total skor konstruk menunjukkan hasil yang signifikan, yaitu bernilai $< 0,05$ maka indikator dinyatakan valid. Suatu instrument juga dapat dikatakan valid apabila nilai *r pearson correlation* terhadap skor total lebih besar dari *r kritis* (0,30). Berdasarkan hasil uji validitas diperoleh variabel tingkat pendidikan, kewajiban moral, dan sanksi pajak mempunyai *pearson correlation* $> 0,30$ dan menunjukkan hasil yang signifikan dengan *Sig. (2-tailed)* $< 0,05$ yang berarti bahwa pernyataan tersebut valid.

Uji kualitas data yang selanjutnya dilakukan adalah uji reliabilitas. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan uji statistik *Cronbach's Alpha*. Apabila nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60, maka instrumen dinyatakan reliabel. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat bahwa masing – masing variabel menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

Setelah uji kualitas data terpenuhi dilanjutkan dengan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan *One-Sample komogorovSmirnov Test* dengan bantuan program statistik komputer SPSS versi 17.0 for windows. Peneliti menggunakan taraf signifikansi 5%, maka variabel penelitian dikatakan berdistribusi normal jika nilai analisis *Kolmogorov-Smirnov* memiliki

tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05. Hasil uji normalitas pada penelitian ini nilai *Kolmogorov Smirnov* sebesar 0,053 dengan nilai signifikansi sebesar 0,092 > 0,05 yang berarti nilai residual berdistribusi secara normal.

Uji asumsi klasik yang kedua yaitu uji multikolinieritas. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel bebas. Apabila nilai *Variance Inflation Faktor (VIF)* tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,10 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas dan dapat digunakan dalam penelitian. Hasil uji multikolinieritas didapat perhitungan *Tolerance* menunjukkan variabel kebermanfaatan sistem, kemudahan penggunaan sistem, dan minat pengguna sistem mempunyai nilai *tolerance* yang lebih besar dari 0,10. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* juga menunjukkan bahwa variabel kebermanfaatan sistem, kemudahan penggunaan sistem, dan minat pengguna sistem mempunyai *VIF* yang lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji asumsi klasik yang selanjutnya dilakukan yaitu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, atau disebut homoskedastisitas (Ghozali, 2006). Pada penelitian ini, uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glesjer dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolute residualnya. Apabila nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolute residual lebih besar dari pada 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi permasalahan heteroskedastisitas. Hasil heteroskedastisitas pada penelitian ini didapat masing variabel independen tidak signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai *Absolut Residual*

(AbsRes). Variabel tingkat pendidikan mempunyai nilai sig. sebesar 0,925, variabel kewajiban moral mempunyai nilai sig. 0,647, dan variabel sanksi pajak mempunyai nilai sig. sebesar 0,452. Semua variabel mempunyai probabilitas signifikansi > 0,05, sehingga dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Setelah uji asumsi klasik terpenuhi selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Hipotesis pada penelitian ini diuji dengan menggunakan model regresi berganda. Model regresi berganda digunakan untuk memecahkan rumusan masalah yang ada, yaitu untuk melihat pengaruh diantara dua variabel atau lebih. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Variabel independen pada penelitian ini adalah tingkat pendidikan, kewajiban moral, dan sanksi pajak.

Uji hipotesis yang pertama dilakukan adalah uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Apabila *Adjusted R²* semakin mendekati 1, maka semakin besar variasi dalam independen variabel, ini berarti semakin tepat garis regresi tersebut untuk mewakili hasil observasi yang sebenarnya. Hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini didapatkan hasil nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,627 yang menunjukkan bahwa variasi variabel tingkat pendidikan, kewajiban moral, dan sanksi pajak hanya mampu menjelaskan 62,7% variasi variabel kepatuhan wajib pajak. Sisanya sebesar 37,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya dilakukan uji statistik *t* yang menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individu dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Keputusan statistik hitung dan statistik tabel dapat diambil keputusan berdasarkan probabilitas, dengan dasar pengambilan keputusan :

- a. Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $> 0,05$, maka Hipotesis ditolak yang artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$, maka Hipotesis diterima yang artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Selanjutnya yaitu Hasil uji statistik t pada penelitian ini ketiga variabel independen mempunyai nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Variabel tingkat pendidikan mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,042, variabel kewajiban moral mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,004, variabel minat sanksi pajak mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,038. Sehingga semua variabel independent mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

PEMBAHASAN

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa koefisien regresi tingkat pendidikan sebesar 0,031 berarti bahwa apabila terdapat penambahan tingkat pendidikan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,031 satuan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji statistik t menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,042 < 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X_1 mempunyai kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X_1

mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima yaitu tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

tingkat pendidikan sejalan dengan konsep control beliefs. Control beliefs, yaitu keyakinan tentang hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (control beliefs). Hambatan yang timbul pada saat perilaku tersebut ditunjukkan, terkadang muncul dari dalam maupun dari luar individu atau factor lingkungan, Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Karmila (2016) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Putri (2017) juga menyatakan tingkat pendidikan dengan kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan yang sangat kuat dan positif..

Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda koefisien regresi kewajiban moral sebesar 0,101 berarti bahwa apabila terdapat penambahan kewajiban moral sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,101 satuan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua.

Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa variabel kewajiban moral sebesar $0,004 < 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X_2 mempunyai kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X_2 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima yaitu kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Secara teori, moralitas pajak adalah motivasi yang muncul pada individu untuk membayar pajak. Motivasi ini timbul dari

kewajiban moral atau 28 keyakinan wajib pajak untuk berkontribusi pada negara atau kesediaan individu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut dapat dinyatakan sebagai kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan berperilaku jujur dan taat terhadap aturan yang telah diberikan sehingga hal ini berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan pajaknya (Wanzel dalam Dicka, 2016:19).. Hasil penelitian Pranata (2015) juga menunjukkan kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri (2017) yang menyatakan kewajiban moral memiliki hubungan yang kuat dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda koefisien regresi sanksi pajak sebesar 0,030 berarti bahwa apabila terdapat penambahan sanksi pajak sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,030 satuan. Hasil tersebut menunjukan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua. Apabila sanksi pajak tinggi maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua juga akan cenderung tinggi.

Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,038 < 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X_3 mempunyai kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X_3 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima yaitu sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan konsep yang ada, tampak bahwa sanksi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil

penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Rusmayani (2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan hasil uji dan pembahasan yang dilakukan dapat ditarik simpulan, yaitu (1) Tingkat Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua, (2) Kewajiban Moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua, (3) Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua.

SARAN

Bagi Kantor Samsat Kabupaten Buleleng diharapkan mampu lebih meningkatkan standar dan memperbaiki fasilitas pelayanan. Selain itu juga disarankan kepada Kantor Samsat Kabupaten Buleleng tetap melakukan dan meningkatkan sosialisasi juga penyuluhan untuk masyarakat luas, juga melakukan pengawasan dan pemberian sanksi yang lebih berat lagi kepada masyarakat yang tidak mematuhi aturan

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar dapat memperbanyak variabel selain tingkat pendidikan, kewajiban moral, dan sanksi pajak yang mempunyai pengaruh terhadap pembayaran samsat seperti variabel sosialisasi perpajakan, sistem administrasi perpajakan, pemeriksaan pajak dan sebagainya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Peneliti selanjutnya disarankan agar subjek penelitian berikutnya tidak terbatas pada satu Kantor Samsat, tetapi disarankan populasi dan sampelnya diperluas dengan melakukan

perbandingan Kantor Samsat diluar daerah Kabupaten Buleleng.

DAFTAR PUSTAKA

Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. *Pelaksanaan sanksi denda, Pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang)*. Tesis. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Jogiyanto, 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.

Prasastika, krismatya. 2015. *Pengujian Technology Acceptance Model Untuk Memprediksi Penerimaan Sistem Pendaftaran Online BPJS Kesehatan Cabang Jember*. Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Putri, Michella Felita Permatasari. 2017. *Hubungan Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan Persepsi Kepuasan Penerapan E-Filing dengan Persepsi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Sanata Dharma.

Setyana, Adis. 2017. *Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Undang – undang No. 15 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) www.kemenkeu.go.id/APBN2018 (diakses pada tanggal 5 juli 2018)

Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.